



MAHKAMAH AGUNG RI
Pengadilan Agama Jakarta Barat
Jl. Pesanggrahan Raya No.32 Kembangan
Jakarta Barat 11610

Nomor Dokumen	SOP/AP/21
Tanggal Terbit	02 Januari 2013
Tanggal Revisi	02 Januari 2015
Status Revisi	01

SOP PELAYANAN MOHON BANTUAN PEMERIKSAAN SAKSI DARI PA LAIN

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Rbg. 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. 3. Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama	1. S-1 Syariah 2. S.1 Hukum
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
SOP Penyelesaian perkara	Komputer, Berkas perkara.
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	Data perkara terregistrasi dan terupload pada Siadpa dan SIPP

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		KPA	Hakim	PP	instansi	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output
1	Meneruskan instrumen permintaan bantuan pemeriksaan Setempat dari Pengadilan Agama lain kepada Ketua PA.					PC, kertas, alat tulis buku register dan Siadpa Plus	10 Menit	Surat masuk
2	Ketua PA menunjuk Hakim untuk melakukan pemeriksaan setempat. Dibantu PP.					PC, kertas, alat tulis dan buku register dan Siadpa Plus	5 menit	Penunjukan Hakim dan PP
3	Hakim membuat pemberitahuan pada instansi terkait.					PC, kertas, alat tulis dan buku register dan Siadpa Plus	6 jam	Pemberitahuan instansi
4	Melaksanakan pemeriksaan setempat dengan dibuat Berita Acara, kemudian hasilnya dikirimkan kepada Pengadilan Agama Pengaju.					PC, kertas, alat tulis dan buku register dan Siadpa Plus	15 menit	Surat Pengantar, BAP Pemeriksaan Setempat siap dikirim ke PA Pengaju.